BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis pembuatan kebijakan tentang pengangkatan status tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung merupakan suatu kebijakan yang dibuat Pemerintah Pusat yang selanjutnya akan diterapkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung untuk direalisasikan, karena bertujuan untuk mewujudukan peningkatan CPNS. Kebijakan tentang pengangkatan status tenaga honorer dilingkungan daerah pemerintah kabupaten bandung dapat memberikan informasi yang relevan kepada tenaga honorer yang akan mengikuti seleksi CPNS dengan syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Kajian analisis pembuatan kebijakan tentang pengangkatan status tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung atas ketetapan Peraturan Pemerintah yang telah dibuat sebagai landasan kebijakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam meningkatkan CPNS dapat dikembangkan melalui tiga proses. Menurut William Dunn proses tersebut meliputi proses pengkajian kebijakan, proses pembuatan kebijakan, dan proses komunikasi kebijakan. Tiga proses ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana analisis kebijakan tentang penangkatan status tenaga honorer menjadi CPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

4.1 Proses Pengkajian Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Proses pengkajian yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dilakukan atas keputusan yang dibuat oleh Menpan-RB dan BKN pusat untuk pengadaan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS. Dalam melakukan proses pengkajian yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung hanya sebatas memberikan informasi kepada setiap SKPD terkait tentang pengangkatan tenaga honorer.

Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung sejauh ini hanya melakukan apa yang sudah dibuat sebagai kebijakan dalam penyelenggara pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Dalam menunjang keberhasilan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS pemerintah harus bekerja sama dalam memberikan informasi tentang kebijakan yang akan diberlakukan tentang prosedur pengangkatan tenaga honorer tersebut.

Proses pengkajian adalah sebagai sarana dan prasarana dalam melakukan pengangkatan tenaga honorer agar program yang akan dilakukan pemerintah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target yang dicapai. Suatu kebijakan yang dihasilkan oleh Menpan-RB dan BKN Pusat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagai ketetapan kebijakan tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Dalam hal ini Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung hanya melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah adalah sebagai landasan dan peraturan yang harus di berlakukan kepada tenaga honorer yang akan mengikuti test seleksi menjadi CPNS. Dalam melakukan pengangkatan tenaga honorer yang dihasilkan oleh Pemerintah Pusat untuk dijadikan sebuah kebijakan dalam pengangkatan tenaga honorer seperti Tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 atau Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, dan mereka yang tidak masuk ke dalam database BKN Pusat dan tidak memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 atau Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, karena tenaga honorer tersebut dibiayai oleh non-APBN dan APBD namun mengajar di sekolah swasta. Jadi permasalahan itu yang dijadikan sebagai proses pengkajian oleh Menpan-RB dan BKN Pusat dalam melakukan proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan kebijakan tersebut di informasikan kepada Pemerintah Daerah.

Proses pengkajian kebijakan tentang pengangkatan status tenaga honorer menjadi CPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mempunyai beberapa indikator yang harus diperhatikan seperti metodologi, informasi, dan prosedur dalam menganalisis proses pengangkatan tenaga honorer yang ada Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Indikator tersebut diarahkan untuk mengetahui bagaimana pengkajian kebijakan tentang pengangkatan tenaga honorer tersebut, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

4.1.1 Metodologi Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Metodologi adalah proses dalam menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan pembuatan Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer menjadi CPNS yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan cara melakukan pengumpulan data nama-nama dan jumlah tenaga honorer yang bekerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Metodologi dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang telah dibuat oleh Menpan-RB dan BKN pusat sebagai ketetapan kebijakan, dalam hal ini Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung hanya melakukan peraturan yang sudah ditetapkan untuk kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Pada dasarnya peraturan tersebut dibuat untuk landasan kebijakan untuk tenaga honorer yang harus diperhatikan agar dapat mengikuti pelaksanaan pengangkatan menjadi CPNS. Dalam hal ini juga Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung harus melihat faktor-faktor seperti mendata nama-nama, jumlah tenaga honorer I dan tenaga honorer kategori II sebagai arsip pegawai di BKN regional III Bandung yang selanjutnya akan diproses menjadi CPNS.

Metodologi pada pembuatan kebijakan pengangkatan status tenaga honorer berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Kasubid Pengadaan dan Pemindahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sangat diperlukan untuk menciptakan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak untuk menciptakan keberhasilan pengangkatan tenaga honorer. Tujuan adanya metodologi pada kebijakan pengangkatan status tenaga honorer menjadi CPNS dapat dilihat dari berbagai aspek untuk menciptakan keberhasilan kebijakan dan menentukan arah tujuan yang akan dicapai sehingga proses pengangkatan tenaga honorer bisa berjalan dengan baik.

Sebenarnya metodologi dibuat sesuai dengan hasil proses pengkajian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat tentang kebiajakan yang telah ditetapkan untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, yang nantinya dapat di implementasikan ke dalam perumusahan masalah yang saat ini dihadapi oleh tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS yang ada di setiap instansi Pemerintah khususnya yang ada Di Lingkungan Pemrintah Daerah Bandung.

Sejalan berkembangnya dengan kebijakan yang berlaku, proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan berdasarkan dari laporan setiap instansi pemerintah, oleh sebab itu Pemerintah dalam melakukan metodelogi kebijakan dari tenaga honorer menghasilkan sebuah keputusan yang relevan yaitu keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, maka peraturan tersebut dijadikan payung hukum sekaligus dijadikan sebagai aturan untuk tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Pengadaan dan Pemindahan Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengatakan bahwa:

> "Proses pengkajian yang dilakukan Pemerintah Daerah dan BKN regional III Bandung sejauh ini hanya melakukan perintah dari Pemerintah Pusat tentang penyelengaraan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sebagai peraturan yang harus diperhatikan tenaga honorer terkait pengangkatan menjadi CPNS yaitu tentang Peraturan Pemerintah yang sudah ditetapkan". (7/5/2012).

Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan sendiri sebagai sarana yang menunjang keberhasilan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dikarenakan Pemerintah Pusat mengarahkan untuk memberikan tugas kepada Pemerintah Daerah untuk mendata semua tenaga honorer yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang akan mengikuti test seleksi menjadi CPNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 adalah sebuah keputusan yang cukup jelas, yang bisa dijadikan kebijakan untuk tenaga honorer, pada dasarnya sejak diberlakukannya tenaga honorer sampai Pemerintah belum membuat kebijakan tersebut tidak ada keputusan yang jelas untuk tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS.

Metodologi itu sendiri dibuat oleh Menpan-RB dan BKN pusat dikarenakan banyaknya jumlah tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS, yang tidak sesuai dengan formasi jabatan yang ada. Oleh sebab itu keluarlah keputusan yang relevan dari Menpan-RB dan BKN pusat bahwa pengangkatan tenaga honorer dibagi menjadi 2 kategori yakni tenaga honorer

kategori I yang penghasilannya dari APBN/APBD dan tenaga honorer kategori II yang penghasilannya bukan dibiayai oleh APBN/APBD.

Tenaga honorer yang bekerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sendiri, telah melakukan dalam proses metodologi untuk mengikuti persyaratan sesuai dengan Peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan. Sampai saat ini tidak ada keluhan tentang kebijakan tersebut, karena persyaratan yang dibuat oleh Pemerintah untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tidak terlalu memberatkan bahkan cukup ringan. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung melakukan pendataan tentang tenaga berdasarkan perumusan seberapa banyak jumlah tenaga honorer yang bekerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang selanjutnya dilakukan proses penyaringan data yang telah masuk kepada BKN pusat.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan saat ini baru selesai menyusun merekap nama-nama untuk perekaman data tenaga honorer kategori II yang digaji non APBD, yang selanjutnya akan diproses oleh BKN regional III Bandung sedangkan tenaga honorer kategori I yang digaji dengan APBD sudah selesai dinyatakan lulus seleksi dan hasil dari verifikasi sejumlah 325 telah memenuhi syarat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan tinggal menunggu NIP. Data-data mengenai tenaga honorer kategori II yang akan dilaksanakan setelah ada kebijakan dari pemerintah pusat maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung harus melakukan pengolahan data tenaga honorer yang akan mengikuti seleksi CPNS

selanjutnya. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan akan menginformasikan kepada tenaga honorer kategori II dalam bentuk pengumuman di website *www.bkd-bandungkab.com* yang dibuat oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung agar mudah mengakses dan mencari informasi bagaimana untuk bisa mengikuti seleksi pengangkatan CPNS. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pembuatan kebijakan pengangkatan status tenaga honorer menjadi CPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, sangat diperlukan karena sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Subag Penyusunan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengatakan bahwa:

> "Metodologi tentang pengangkatan tenaga honorer berawal dari pemahan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tentang tenaga honorer yang bekerja di setiap SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang nantinya menjadi dokumen kepada BKN regional III Bandung, maka dibuat kebijakan tentang bagaimana proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS oleh Pemerintah Pusat". (7/5/2012).

Pemerintah Daerah Kabupaten sendiri dalam melakukan pendataan untuk jumlah tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS sudah sesuai dengan kebijakan dan metodologi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.

Menurut uraian diatas dapat dikatakan bahwa dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang dilakukan oleh Pemerintah

Pusat sudah sangat baik karena untuk saat ini setidaknya ada harapan untuk tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS. Serta tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan validasi dapat ditempatkan dalam formasi jabatan yang ada sesuai dengan kebijakan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dan oleh Pejabat yang berwenang dan untuk tenaga honorer kategori II masih tahap proses pendataan oleh BKN pusat dan belum dinyatakan lulus hasil verifikasi dan validasi data.

4.1.2 Informasi Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Informasi adalah dasar pengetahuan dalam pembuatan Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi Cpns yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk menginformasikan kepada seluruh tenaga honorer yang bekerja di setiap instansi yang berada Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Informasi sangat diperlukan dalam membuat suatu kebijakan. Informasi menjadi faktor terpenting dalam proses pengkajian kebijakan pengangkatan status tenaga honorer menjadi CPNS. Adapun informasi tersebut bertujuan untuk memberikan keterangan atau pemberitahuan dalam mencari dan mengolah data yang dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan pengangkatan status tenaga honorer menjadi CPNS. Penyampaian informasi yang jelas, telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung mengenai

pembuatan kebijakan pengangkatan status tenaga honorer menjadi CPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung kepada tenaga honorer kategori I dan Kategori II yang akan mengikuti seleksi menjadi CPNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Menpan- RB.

Informasi dalam pengkajian kebijakan pengangkatan status tenaga honorer menjadi CPNS berdasarkan hasil wawancara memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu *Pertama* akurat, informasi yang akan disampaikan kepada tenaga honorer yang akan mengikuti test CPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Kedua up to date,* data-data yang akan di tampilkan ke dalam sistem informasi harus *up to date*. Data-data diharuskan *up to date,* karena apabila data-datanya tidak *up to date,* maka tenaga honorer akan sulit mencari informasi tentang berita hasil perkembangan pengangkatan menjadi CPNS. Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung harus lebih ekstra lagi dalam mengolah dan mengembangkan informasi tersebut. *Ketiga* relevan, informasi-informasi yang dimasukkan ke dalam kebijakan pengangkatan status tenaga honorer menjadi CPNS harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 serta Menpan-RB Nomor 03 Tahun 2012 dan Menpan-RB Nomor 05 Tahun 2012 . *Keempat* yaitu lengkap, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung haus berusaha memberikan informasi selengkap-lengkapnya. Dimulai dari data tenaga honorer yang akan mengikuti test seleksi menjadi CPNS dan hasil verifikasi data yang telah memenuhi syarat/kriteria yang telah di

tetapkan oleh Menpan-RB Nomor 03 Tahun 2012 dan Menpan-RB Nomor 05 Tahun 2012 serta Kebijakan Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam memberikan informasi pengkajian kebijakan pengangkatan status tenaga honorer tidak bisa hanya dilakukan sendiri, sebab Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung tetap menunggu keputusan dari BKN regional III Bandung dan Pemerintah pusat. BKN regional III Bandung memegang penuh keputusan atas tenaga honorer yang akan mengikuti test seleksi pengangkatan menjadi CPNS, bahkan berhak memutuskan tenaga honorer tidak bisa ikut test seleksi CPNS apabila tidak memenuhi syarat/kriteria yang telah di tetapkan bahkan sampai terjadi manipulasi data.

Tenaga honorer kategori II yang menurut informasi akan segera diangkat menyusul pengangkatan tenaga honorer kategori I yang telah dilaksanakan dan sudah dinyatakan lulus dalam verifikasi dan validasi data yang ditetapkan oleh pemerintah maka untuk saat ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung telah mulai perekaman data dan verifikasi nama-nama tenaga honorer kategori II untuk mengikuti test seleksi pengangkatan menjadi CPNS. Informasi yang diberikan bukan hanya hasil verifikasi dan validasi tetapi arsip yang masuk kedalam database BKN Pusat merupakan informasi tentang nama dan jumlah tenaga honorer yang akan diproses menjadi CPNS. Dalam hal ini, tenaga honorer dalam memberikan data harus yang relevan.

Informasi yang harus diberikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung kepada tenaga honorer harus jelas sesuai dengan Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah sebagai acuan untuk bisa mengikuti test seleksi menjadi CPNS. Dalam memberikan informasi terkait kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS harus jelas, adapun mengenai jumlah tenaga honorer yang akan diangkat sebagai CPNS akan ditentukan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Menpan-RB melalui penyebaran surat edaran kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Bagi tenaga honorer yang dibiayai dari APBN dan APBD untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2012, dan bagi tenaga honorer yang tidak dibiayai dari APBN dan APBD untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2013 dan formasi Tahun Anggaran 2014, bunyi penjelasan Pasal 3 Ayat 2 Huruf a Peraturan Pemerintah tersebut yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai dasar kebijakan yang berlaku.

Tenaga honorer yang akan diangkat sebagai CPNS itu melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan lolos verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh BKN, serta lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer. Sejauh ini Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Bandung cukup baik dalam memberikan informasi kepada setiap SKPD tentang pengangkatan tenaga honorer kerena dilihat dari berbagai kebijakan yang berlaku

seperti Peraturan Pemerintah dan surat edaran oleh Menpan-RB kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Umum Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengatakan:

> "Informasi yang diberikan kepada tenaga honorer yang telah mengikuti persyaratan mengikuti test menjadi CPNS, terkadang sering adanya keterlambatan dari Pemerintah Pusat dalam memberikan informasi sering terlambat karena data yang masuk kepada BKN Pusat jumlahnya cukup banyak, jadi wajar adanya keterlambatan. Tetapi untuk Badan Kepegawaian sendiri selalu memberikan informasi kepada tenaga honorer sesuai dengan data yang masuk dan sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi yang telah dinyatakan lulus". (7/5/2012).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Badan Kepegawian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, bahwa informasi yang diberikan kepada tenaga honorer sudah relevan sesuai dengan hasil yang diberikan oleh BKN Pusat. Untuk tenaga honorer sendiri harus memperhatikan sebagai dasar kebijakan untuk bisa mengikuti pengangkatan menjadi CPNS. Jadi sejauh ini informasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawain, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terkait tentang pengangkatan tenaga honorer dapat dikatakan cukup baik karena informasi yang diberikan sudah cukup jelas dan relevan walaupun sedikit adanya keterlambatan dalam proses pengangkatan menjadi CPNS dikarenakan jumlah tenaga honorer yang terlalu banyak.

4.1.3 Prosedur Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Prosedur kebijakan pada dasarnya sebagai proses yang menggambarkan keterkaitan antara metode-metode dan teknik-teknik Analisis Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer menjadi CPNS Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang dicapai.

Prosedur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yaitu di bagi menjadi 2 kategori yakni tenaga honorer kategori I yang penghasilannya di biayai oleh APBN dan APBD dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada 1 Januari 2006, sedangkan tenaga honorer kategori II yang penghasilannya bukan dibiayai oleh APBN dan APBD dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006.

Pengangkatan tenaga honorer pada umumnya untuk menepati formasi pegawai yang sudah tidak lagi bekerja di instansi sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi pada saat ini pengangkatan tenaga honorer menjadi topik utama dikerenakan dalam rekrutmen CPNS banyak sekali penafsiran yang berbeda

terkait proses kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tersebut. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan mulai dari penentuan kriteria Kategori baik tenaga honorer I maupun kategori II, mengingat akhir-akhir ini banyak pertanyaan mengenai tentang tenaga honorer sebagai berikut:

Pertama tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi CPNS adalah tenaga honorer yang memenuhi syarat kumulatif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2007 sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menpan-RB dan BKN Pusat.

Kedua Pada 28 Juni 2010, Kementerian PAN dan RB mengeluarkan Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan tenaga honorer yang Bekerja dilingkungan Instansi Pemerintah yang tercecer atau tertinggal pada pendataan sepanjang masih memenuhi kriteria Peraturan Pemerintah tersebut di atas. Menurut Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2010 pendataan tenaga honorer ini terbagi dalam Kategori I dan Kategori II, pendataan dilakukan oleh masing-masing instansi pengelola kepegawaian dengan batas akhir penyerahan data ke BKN untuk Kategori I pada 31 Agustus 2010 sedangkan K II pada 31 Desember 2010.

Ketiga yang membedakan antara Kategori I dengan Kategori II yakni Kategori I merupakan tenaga honorer yang penghasilan diabiayai dari APBN/APBD sedangkan Kategori II dibiayai dari Non- APBN/Non-APBD (BP3, dana Komite Sekolah, dll.). Tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi CPNS harus memenuhi kriteria, yakni : Bekerja di instansi pemerintah, Diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), atau Pejabat lain yang mempunyai otoritas,

Usia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun pada 1 Januari 2006, Sumber pembiayaan gaji, penghasilan bersumber dari APBN/APBD (untuk Kategori I) dan Memiliki masa kerja minimal satu tahun per 31 Desember 2005 dan masih bekerja terus-menerus dengan tidak terputus sampai saat ini. Semua kriteria tersebut merupakan persyaratan kumulatif, maksudnya apabila tidak terpenuhi salah satu persyaratan yang dimaksud, maka tenaga honorer tidak bisa diangkat menjadi CPNS.

Keempat Terhadap data Kategori I sudah dilakukan proses Verifikasi dan Validasi oleh Tim Nasional dengan sebutan Memenuhi Kriteria dan Tidak Memenuhi Kriteria. Hasil Verifikasi dan Validasi akan diumumkan setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah terkait tenaga honorer sebagai dasar pengangkatan menjadi CPNS oleh Pemerintah terhadap data Kategori II yang sudah diterima BKN, belum ada kebijakan yang diambil karena menunggu regulasi lebih lanjut.

Kelima Apabila Peraturan Pemerintah tentang tenaga honorer telah ditetapkan, bagi yang dinyatakan Memenuhi Kriteria untuk dapat diangkat menjadi CPNS masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Sehat dari Dokter, Surat Keterangan Bebas Narkoba, dll.

Tenaga honorer yang akan diangkat sebagai CPNS itu melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan lolos verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh BKN regional III Bandung, serta lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang

sesama tenaga honorer. Pada intinya kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah yaitu terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, Menpan-RB Nomor 03 Tahun 2012 dan Menpan-RB Nomor 05 Tahun 2012 untuk tenaga honorer yang akan mengikuti test seleksi menjadi CPNS untuk tenaga honorer kategori I dan tenaga honorer kategori II.

CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan CPNS tahap pertama. CPNS belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%. Mereka digaji dengan persentase sejumlah 80% berdasarkan SK CPNS yang telah ditentukan dengan berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Saat berstatus sebagai CPNS, kompetensi dan kinerja mereka dinilai berdasarkan formasi di saat mereka dinyatakan lulus seleksi menjadi CPNS. Jika mereka belum memenuhi kriteria penilaian tahap kedua, status calon dapat ditunda dengan ketentuan waktu tertentu. Jika belum memenuhi persyaratan berdasarkan waktu yang telah ditentukan, mereka dinyatakan gugur atau dibatalkan untuk menjadi PNS. Dalam hal tersebut beberapa tenaga honorer yang mempunyai masa kerja yang sama, tetapi jumlah tenaga honorer yang telah diangkat sekitar 3666 ribu pada tahun 2006 sampai 2010 dan pengangkatan kategori I untuk daerah kabupaten bandung sekitar 325 yang telah memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sedangkan pengangkatan kategori II sedang dalam proses kebijakan.

Kebijakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000. Pengadaan pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai pengangkatan. Secara prinsip pangadaan dilakukan sesusai dengan kebutuhan organisasi dan lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas, pengadaan pegawai negeri didasarkan untuk melakukan pegawai yang pensiun. Jadi, pengadaan pegawai tidak mesti dilakukan setiap tahun.

Pengusulan formasi pegawai dalam prosesnya adalah usulan melalui instansi dan SKPD setelah itu diproses menjadi kebijakan pada Pemerintah Daerah dan BKN regional III Bandung lalu diajukan kepada Pemerintah Pusat untuk dilakukan proses tahap selanjutnya, namun untuk pengangkatan tenaga honorer kategori I yang penghasilannya dibiayai oleh APBN dan APBD dan tenaga honorer kategori II yang penghasilannya bukan dibiayai oleh APBN dan APBD harus dilakukan persetujuan dari Menpan-RB atas kebijakan tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung baru mendapatkan data tentang pengangkatan tenaga honorer kategori I menerima hasil dari verifikasi dan validasi data yaitu berjumlah 325 jadi tenaga honorer kategori I tinggal menunggu NIP, sedangkan untuk tenaga honorer kategori II baru selesai perekaman data untuk di serahkan kepada BKN regional III Bandung, Dari hasil penelitian diatas dapat disebutkan bahwa untuk prosedur pengangkatan tenaga honorer masih kurang baik dikarenakan masih

banyak keterlambatan dalam melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS menurut surat edaran Menpan-RB Nomor 05 Tahun 12 pengulangan pendataan nama-nama dan jumlah tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS dikarenakan banyak data yang tidak masuk kedalam database di BKN sehingga dilakukan pengecekan kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Subag Penyusunan Program Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengatakan bahwa:

> "Penyusunan program pengangkatan tenaga honorer dilakukan atas dasar kebijakan yang dibuat oleh Menpan-RB tentang pengadaan CPNS, dan Pemerintah Daerah hanya mengikuti prosedur sesuai dengan kebijakan tersebut. Maka Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung hanya melakukan perekaman data tenaga honorer untuk nama dan jumlahnya". (7/5/2012).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, dapat dikatakan bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung sejauh ini dalam melakukan prosedur pengangkatan tenaga honorer sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan menurut surat edaran Menpan-RB Nomor 03 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.

4.2 Proses Pembuatan Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Proses pembuatan kebijakan pada dasarnya dibuat karena banyaknya tenaga honorer yang bekerja disetiap instansi Pemerintah dan banyaknya tuntutan dari tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS, maka Menpen-RB dan BKN Pusat membuat kebijakan yaitu dengan cara membuat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Jadi setelah Peraturan tersebut dibuat Menpen-RB dan BKN Pusat mensosialisasikan kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan kebijakan tentang pengangkatan tenaga honorer.

Proses pembuatan kebijakan adalah proses kedua setelah adanya pengkajian. Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang berlangsung dalam menentukan tahap-tahap pembuatan kebijakan tentang pengangkatan status tenaga honorer menjadi CPNS Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan meliputi perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, evaluasi. Tahap-tahap tersebut diarahkan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan kebijakan dalam menganalisis pembuatan kebijakan tentang pengangkatan status tenaga honorer menjadi CPNS. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut :

4.2.1 Perumusan Masalah Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Perumusan masalah tentang pembuatan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun Tahun 2005, Menpan-RB Nomor 03 Tahun 2012 dan Menpan-RB Nomor 05 Tahun 2012 tentang pengadaan CPNS. Pada umumnya banyak instansi pemerintah yang ikut serta dalam melakukan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ini, menurut Kemeneg PAN & RB masalah pengangkatan tenaga honorer difokuskan agar melanjutkan dan meningkatkan upaya penataataan birokrasi yang meliputi sebagai berikut,

Pertama, optimalisasi strategi dan kebijakan Menpan-RB yang meliputi tiga aspek yakni penyelesaian peraturan perundang-undangan/kebijakan sebagai landasan hukum yang memperkuat arah reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh.

Kedua, mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah tentang formasi CPNS yang memuat ketentuan mengenai formasi bagi masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota dan Peraturan Pemerintah tentang pengadaan CPNS berdasarkan kompetensi, sesuai kebutuhan organisasi, secara obyektif, transaparan, akuntabel, tidak diskriminatif mengakomodir para penyandang cacat

sepanjang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dan bebas KKN dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Ketiga, mempercepat proses penyelesaian seluruh tenaga honorer CPNS yang tidak masuk database yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Koordinasi Perumusan Kebijakan Penyelesaian Tenaga Honorer Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor KEP/161/S. PAN-RB/4/2010 dan mengumumkan kepada publik secara transparan serta menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait dengan penyelesaian tenaga honorer dan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Keempat, melakukan kajian secara komprehensif berkenaan dengan perpanjangan batas usia pensiun bagi tenaga kependidikaan, dari 56 tahun ke 58 tahun, kebutuhan pengaturan manajemen secara khusus dan pemetaan formasi agar tercipta pemerataan tenaga kependidikan di masing-masing daerah. Sementara itu, Komite III DPD RI akan turut mensosialisasikan kebijakan reformasi birokrasi kepada Pemerintah Daerah guna mewujudkan *good governance* dan *clean government* serta mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka membentuk aparatur negara yang profesional dan berkualitas.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur merupakan tujuan dalam strategi pemerintahan, sehingga Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk memainkan peranan penting dalam kedudukannya sebagai pemikir, perencana, dan pelaksana Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat perlu

mendapat perhatian yang lebih seksama dan mendesak untuk dilaksanakan karena kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan sangat tergantung dari aparatur pemerintah dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil.

Perumusan masalah kebijakan tentang pengangkatan tenaga honorer disebabkan oleh banyaknya tenaga honorer yang bekerja di setiap instansi pemerintahan dan banyaknya tuntutan dari tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS, oleh sebab itu Pemerintah Pusat mencari solusi tentang bagaimana menangani tenaga honorer yang jumlahnya melebihi kapasitas formasi jabatan yang sudah tidak lagi bekerja di instansi pemerintahan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang telah dibuat maka terciptalah rumusan tentang kebijakan pengangkatan yang dibagi menjadi 2 yaitu tenaga honorer I yang penghasilannya dibiayai oleh APBN dan APBD sedangkan tenaga honorer kategori II yang penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN dan APBD.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, pengadaan CPNS periode tahun 2005-2009 memprioritaskan pengangkatan dari tenaga honorer melalui seleksi administrasi. Pengangkatan tenaga honorer didasarkan pada argumentasi di lapangan banyak tenaga honorer yang telah lama mengabdi di lingkungan instansi pemerintah tetapi tidak dapat diangkat menjadi CPNS disebabkan karena faktor usia yang melebihi 35 tahun. Tenaga honorer tersebut tidak mampu berkompetensi dengan pelamar umum, apalagi dengan pascasarjana yang baru lulus dari perguruan tinggi yang ikut test CPNS. Sebagai penghargaan

atas jasa pengabdiannya kepada pemerintah, terutama untuk tenaga honorer yang sudah bekerja 20 tahun ke atas, maka kepada tenaga honorer yang telah memenuhi persyaratan/kriteria sesuai dengan kebijakan yang berlaku untuk diangkat menjadi CPNS.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang pelaksanannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 30 Tahun 2007 adalah Bahwa dalam pengadaan CPNS Tahun 2005 pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer yang telah mengabdi kepada pemerintah dengan perlakuan secara khusus.Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005 dan paling lambat selesai tahun anggaran 2009 dengan prioritas tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN/APBD. Sebagai penghargaan terhadap tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan tenaganya sangat dibutuhkan meskipun usianya lebih dari 35 tahun dan paling tinggi 46 tahun serta memenuhi syarat yang telah ditentukan dapat diangkat menjadi CPNS.

Selain pengangkatan tenaga honorer, pemerintah juga akan mengangkat tenaga dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas pegawai tidak tetap (PTT) pada unit pelayanan kesehatan/puskesmas di Daerah terpencil.Semangat pengadaan CPNS mengedepankan asas desentralisasi, sehingga dalam pelaksanaan operasional sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing instansi yang ada Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan bertahap mulai tahun anggaran 2005 dan paling lambat selesai tahun 2009, dengan prioritas tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN/APBD.Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain Di Lingkungan instansi Pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kebijakan pemerintah memberlakukan sistem rekruitmen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 atas perubahan Peraturan Pemerintah 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil, selaian memberikan dampak posotif terhadap pemenuhan kebutuhan dan harapan tenaga honorer sebagai komponen sumber daya aparatur pemerintah, juga masih menyisahkan sejumlah permasalahan yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif baik langsung maupun tidak langsung terhadap dinamika pengangkatan menjadi CPNS. Tenaga honorer yang tedaftar di Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2010 tercatat 3666 tenaga honorer tetapi telah selesai diangkat menjadi CPNS, tetapi untuk tenaga honorer kategori I telah dinyatakan lulus verifikasi dan validasi data yang memenuhi syarat/kriteria sesuai dengan Peraturan Pemerintah berjumlah 325 sehingga tinggal menunggu NIP sedangkan untuk tenaga honorer kategori II baru selesai perekaman data dan tinggal menunggu hasil dari Menpan-RB dan BKN Pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur bagian Subag Umum Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengatakan bahwa:

> "Pengangkatan tenaga honorer tidak semua bisa diangkat terutama untuk tenaga honorer kategori II yang penghasilannya bukan dibiayai oleh APBN dan APBD karena ditinjau terlebih dahulu dari segi faktor lama kerjanya dan yang masuk memenuhi syarat/kriteria menurut Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan". (15/5/2012).

Hasil penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS masih terjadi multitafsir karena apabila tenaga honorer kategori II yang tidak lulus diangkat menjadi CPNS, belum tentu bisa bekerja lagi menjadi tenaga honorer karena itu semua tergantung kepada kebijakan Pejabat Pembina itu sendiri. Pengangkatan untuk tenaga honorer kategori I itu sendiri diangkat berdasarkan rekomendasi atau rujukan dari Pejabat terkait karena penghasilannya dibiayai oleh APBN dan APBD. Jadi kesimpulan penelitian tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dapat diambil dalam perumusan masalah cukup baik untuk memberikan informasi yang relevan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan menurut surat edaran Menpan-RB Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengadaan CPNS. Maka kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cukup relevan dan dapat dipahami oleh tenaga honorer terkait pengangkatan menjadi CPNS.

4.2.2 Peramalan Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Peramalan adalah proses yang dapat menguji masa depan yang potensial, dan secara normatif bernilai, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan dari pembuatan Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi CPNS Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Peramalan kebijakan berawal dari penyusunan rencana yang dilakukan oleh Menpan-RB dan BKN Pusat dilihat dari formasi jabatan pegawai dan jumlah yang tidak bekerja lagi di instansi pemerintah. Pemerintah menyebutkan, dibukanya kembali peluang pengangkatan itu karena setelah dilakukan evaluasi sampai dengan Tahun Anggaran 2009, masih terdapat tenaga honorer I yang penghasilannya dibiayai dari APBN dan APBD yang memenuhi syarat tetapi belum diangkat sebagai CPNS. Adapun mengenai jumlah tenaga honorer yang akan diangkat sebagai CPNS akan ditentukan berdasarkan hasil pendataanyang dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui penyebaran surat edaran kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang kebijakan pengangkatan tenaga honorer dibagi menjadi 2 kategori yaitu tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN atau APBD dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit

1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada 1 Januari 2006 dan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN atau APBD dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006.

Tenaga honorer yang dibiayai dari APBN dan APBD untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2012, dan bagi tenaga honorer yang tidak dibiayai dari APBN dan APBD untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2013 dan formasi Tahun Anggaran 2014, bunyi penjelasan Pasal 3 Ayat 2 Huruf a Peraturan Pemerintah tersebut. Tenaga honorer yang akan diangkat sebagai CPNS itu melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan lolos verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh BKN, serta lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

Penyusunan formasi dihitung berdasarkan beban kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menpan-RB NomorKEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil. Pedoman tersebut sebenarnya hanya merupakan salah satu instrument pendayagunaan pegawai. Selanjutnya, agar instrumen tersebut dapat dipergunakan untuk penataan kepegawaian, maka harus didukung oleh kesepakatan dan komitmen yang kuat di semua jajaran manajemen

untuk melaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, agar dapat menghitung formasi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka setiap instasi pemerintah harus memiliki data kepegawaian yang terurai untuk berbagai kepentingan keputusan kepegawaian. Salah satunya adalah dimiliki sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) yang memuat daftar jabatan beserta uraiannya yang disertai dengan data pegawai yang ada menurut jabatannya.

Menghitung formasi pegawai dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapannya adalah analisis jabatan, memperkirakan persediaan pegawai, menghitung kebutuhan pegawai, dan terakhir menghitung keseimbangan antara kebutuhan dan persediaan jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, pengawasan dan akuntabilitas.

Analisis jabatan pada hakekatnya adalah analisis organisasi. Sesuai dengan hakekatnya, maka aspek pokok yang dianalisis dalam analisis jabatan adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan fungsi-fungsi yang ada di setiap unit kerja. Penjabaran fungsi terlihat pada pelaksanaan tugas oleh semua pegawai yang berada di unit kerja tersebut.

Kegiatan analisis jabatan dimulai dengan pembentukan tenaga analisis jabatan melalui bimbingan teknis atau pelatihan analisis jabatan. Dengan bimbingan/pelatihan analisis jabatan diharapkan menghasilkan tenaga analisis jabatan yang mampu melaksanakan kegiatan analisis jabatan untuk berbagai kepentingan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, serta pengawasan dan akuntabilitas.

Materi pokok analisis jabatan yang disampaikan dalam bimbingan teknis/pelatihan analisis jabatan meliputi pengantar analisis jabatan, dasar-dasar analisis jabatan, uraian tugas jabatan, fungsi pekerja jabatan, kondisi lingkungan kerja, syarat jabatan, metode pengumpulan data jabatan, teknik perumusan jabatan, dan metode penyusunan informasi jabatan komprehensif. Pemerintah dalam hal ini melakukan pengangkatan tenaga honorer bedasarkan formasi jabatan dan analisi jabatan, maka dari itu untuk pengangkatan tenaga honorer tidak bisa serentak dilakukan kerana jumlah tenaga honorer yang ingin diangkat jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah formasi jabatan yang ada.

Pengadaan tenaga honorer dilakukan untuk mendapatkan calon pegawai yang berkualitas sebanyak mungkin, berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sesuai dengan penempatan pegawai yang dibutuhkan. Pengadaan sumber daya aparatur dilakukan untuk mencari CPNS yang dibutuhkan. Pelaksanaan penerimaan CPNS membutuhkan pegawai setiap tahunnya. Jumlah yang dibutuhkan untuk mencari CPNS tidak sedikit, untuk itu dalam melakukan pengadaan benar-benar berdasarkan formasi jabatan yang sesuai dengan penempatan pegawai yang diinginkan. Oleh karena itu, sebelum mengadakan pengadaan perlu adanya persiapan pengadaan pegawai untuk menunjang keberhasilan tersebut.

Pelaksanaan analisis jabatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan di lapangan, dan penetapan hasil akhir. Persiapan berupa pembentukan tim analisis dan pemberitahuan kepada pimpinan unit kerja.

Pelaksanaan lapangan yaitu pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan penyempurnaan hasil olahan. Sedangkan kegiatan penetapan hasil akhir berupa penyajian hasil dan pengesahan.

Tahapan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi, misalnya bagi instansi yang teah memiliki tim analisis, maka dapat langsung dilakukan kegiatan lapangan. Namun bagi instansi yang belum memiliki tenaga analisis jabatan, sebaiknya membentuk tim analisis jabatan terlebih dahulu melalui bimbingan teknis/pelatihan analisis jabatan. Hal tersebut dimaksudkan agar hasil yang akan dicapai memenuhi standar dalam analisis jabatan.

Formasi pegawai harus dapat ditunjukkan dengan jumlah pegawai dalam jabatan agar setiap pegawai yang menjadi bagian dalam formasi memiliki kedudukan dalam jabatan yang jelas. Dengan demikian, sebelum dilakukan perhitungan formasi terlebih dahulu harus tersedia peta jabatan dan uraian jabatan yang tertata rapi. Formasi jabatan dan uraian jabatan diperoleh dengan melakukan analisis jabatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Formasi Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengatakan bahwa:

> “Melakukan peramalan atau rumusan tentang pengakatan tenaga honorer akan dilihat terlebih dahulu dari formasi jabatan dan melakukan analisis formasi sesuai dengan formasi jabatan yang ada, untuk formasi jabatan itu sendiri dilihat dari tenaga honorer sesuai dengan SKPD yang memberikan data kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung”. (15/5/2012).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menjelaskan bahwa untuk peramalan kebijakan pengangkatan tenaga honorer untuk tahap selanjutnya sudah ditiadakan untuk sementara waktu, karena pembelanjaan APBN dan APBD semakin membengkak untuk membiayai tenaga honorer yang bekerja diinstansi lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Dalam pemberlakuan penundaan sementara penerimaan CPNS, yang diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai 31 Desember 2012, sebagai upaya penataan SDM Aparatur.

Tujuan penundaan sementara Penerimaan CPNS sebagai tahapan penataan jumlah dan persebaran PNS, penghematan anggaran belanja terutama belanja pegawai pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan penyempurnaan sistem penerimaan PNS. Moratorium penerimaan CPNS tidak secara total, namun dilakukan secara selektif dan dikecualikan bagi Kementerian/Lembaga dan Daerah yang membutuhkan PNS untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pendidik, Tenaga Dokter, Bidan dan Perawat, serta Tenaga yang bersifat khusus dan mendesak.

Kriteria yang bersifat khusus dan mendesak ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional dengan arahan yang ditetapkan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Dan Moratorium juga tidak berlaku bagi lulusan ikatan dinas sesuai Peraturan Pemerintah dan Perundang Undangan. Tetapi peramalan tersebut bisa saja berubah apabila dilihat dari faktor yang dapat mempengaruhi jumlah tenaga honorer sebelumnya dan tuntutan dari tenaga honorer yang belum juga diangkat menjadi CPNS.

4.2.3 Rekomendasi Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Rekomendasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan surat Menpan-RB Nomor 03 Tahun 2012 tentang pengadaan CPNS maka dalam hal ini DPR dan DPRD memberikan Rekomendasi Kebijakan kepada Pemerintah untuk mengevaluasi lagi tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Rekomendasi pembuatan kebijakan tentang pengangkatan status tenaga honore menjadi CPNS secara umum merujuk pada berbagai persyaratan yang telah ditetapkan dalam Menpan-RB Nomor 03 Tahun 2012 tentang pengadaan CPNS. Untuk merekomendasikan tenaga honorer menjadi CPNS bisa dilakukan atas usulan pejabat pembina atau komite sekolah sebagai instansi yang terkait.

Menurut Menpan-RB bahwa komitmen Pemerintah dan para Pejabat Pembina Kepegawaian serta pejabat lain yang terkait, untuk tidak mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya dalam bentuk apapun sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, walaupun pengangkatan tenaga honorer ini telah ditetapkan oleh Pemerintah bukan berarti dimaksudkan untuk menampung/mengakomodir pengangkatan tenaga honorer. Dengan demikian akan memudahkan penataan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada masing masing instansi Pemerintah, sehingga dapat berkonsentrasi pada

peningkatan profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan SDM aparatur guna peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rekomendasi tentang kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS harus dilakukan dengan penuh persiapan yang sinergis, bahkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung terus melakukan verifikasi nama-nama tenaga honorer yang akan mengikuti test seleksi sehingga tidak ada yang melakukan kecurangan dalam melakukan persyaratan.

Tujuan dilakukan rekomendasi adalah sebagai rujukan tentang kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan juga sebagai ketetapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer kategori I ataupun tenaga honorer kategori II yang akan mengikuti test seleksi CPNS. Dalam melakukan rekomendasi Menpan-RB juga mengutus kepada Sub Bagian Penerimaan dan Pendayagunaan Pegawai sebagai yang melaksanakan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan sesuai dengan lingkup tugasnya, menyiapkan pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai, memproses pengangkatan calon pegawai.

Sebanyak 3.678 tenaga honorer Kabupaten Bandung masuk dalam daftar tunggu calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mereka akan diangkat menjadi CPNS jika moratorium atau penghentian sementara perekrutan PNS sudah berakhir. Namun, jika kuota yang diberikan pemerintah pusat kurang dari jumlah tenaga honorer yang ada di Kab. Bandung, maka mereka akan diseleksi terlebih dahulu.

Menurut Kabid Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengatakan bahwa:

> "Jumlah tenaga honorer saat ini tercatat sebanyak 3.678 orang yang tersebar di sejumlah instansi, mereka masuk daftar tunggu setelah pemerintah memberlakukan moratorium. Setelah ada surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang moratorium PNS, tidak boleh lagi ada perekrutan PNS hingga Desember 2012". (15/5/2012).

Tetapi tidak semua tenaga honorer tersebut secara otomatis langsung menjadi PNS. Jika kuota yang diberikan kurang dari jumlah tenaga honorer yang ada, maka kita harus lakukan seleksi. Dijelaskan pihaknya saat ini masih menunggu Peraturan Pemerintah yang baru tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Sebab, Peraturan Pemerintah tersebut sudah berakhir pada tahun 2010 lalu. Setelah moratorium perekrutan PNS berakhir, Pemkab Bandung tidak akan melakukan penerimaan CPNS dari umum. Apalagi anggaran belanja pegawai Pemkab Bandung lebih dari 50 persen. Pemerintah memperbolehkan merekrut CPNS dari umum jika anggaran belanja pegawainya kurang dari 50 persen. Sementara anggaran belanja di Kabupaten Bandung sekitar 50,4 persen jadi tidak boleh merekrut CPNS dari umum.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sendiri dalam memberikan rekomendasi dikarenakan untuk pengangkatan tenaga honorer banyak terjadi keterlambatan dalam melakukan proses pengangkatan tenaga honorer, Sebanyak 333 tenaga sukarelawan (sukwan) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung akan diangkat sebagai CPNS pada tahun 2012. Mereka sempat tertahan pengangkatannya akibat keterbatasan kuota maupun kebijakan moratorium dari

pemerintah pusat. Pegawai tenaga honorer yang diangkat CPNS masuk pada kelompok I yakni diangkat oleh pejabat yang berwenang dan mendapatkan honor dari APBN maupun APBD.

Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung merekomendasikan tenaga honorer kepada BKN Pusat dikarenakan dalam pengangkatan tenaga honore kategori I masih ada keterlambatan dalam melakukan pengangkatan menjadi CPNS, jadi Pemerintah Daerah Bandung selalu melakukan komunikasi kepada BKN Pusat untuk memberikan kebijakan tersebut. Untuk tenaga honorer sendiri di informasikan untuk selalu memahami kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagai prosedur dalam pengangkatan menjadi CPNS.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menargetkan untuk pengangkatan tenaga honorer selesai pada tahun 2012 tetapi pada kenyataannya terjadi keterlamabatan, untuk tenaga honorer kategori I tinggal menunggu NIP sedangkan untuk tenaga honorer kategori II baru selesai perekaman data dan sedang menunggu hasil verifikasi dan validasi yang di nyatakan lulus oleh Menpan-RB dan BKN Pusat. Untuk honorer kategori dua akan dimasukkan dalam formasi CPNS 2011 dan dites tahun ini. Sedangkan pemberkasan NIP nya dilakukan pada awal 2012. Tenaga honorer kategori II sulit dilakukan pada tahun tahun sekarang untuk diselesaikan karena mereka masih harus dites lagi tidak seperti kategori I pengangkatan dilakukan tanpa tes karena diangkat oleh Pejabat Pembina secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengatakan bahwa:

> "Proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS pada dasarnya rujukan dari DPR dan DPRD, maka Menpan-RB, BKN Pusat dan Pejabat Pembina yang terkait pembuatan kebijakan dalam Peraturan Pemerintah dan surat edaran Menpan-RB Nomor 03 Tahun 2012 tentang pengadaan CPNS, setelah itu dapat direalisasikan kepada Pemerintah Daerah dan di informasikan kepada SKPD yang ada di setiap instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung". (15/5/2012).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung, sejauh ini dalam melakukan rekomendasi kebijakan belum pernah dilakukan, pasalnya menurut kebijakan yang telah ditetapkan terkait pengangkatan tenaga honorer Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk tenaga honorer sendiri dalam mengikuti prosedur untuk dapat mengikuti pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sudah dapat dipahami oleh seluruh tenaga honorer kategori I dan tenaga honorer kategori II yang ada Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang akan diangkat menjadi CPNS.

4.2.4 Pemantauan Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Pemantauan adalah proses membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi pada setiap tahap kebijakan dari pembuatan Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer menjadi CPNS Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Pemantauan kebijakan terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan oleh Menpan-RB, BKN dan LSM. Tugas dari Menpan-RB itu sendiri hanya memberikan kebijakan untuk pengangkatan tenaga honore, lalu untuk BKN melakukan pemantauan secara dokumen data-data hasil dari perekaman dari Pemerintah Daerah untuk diangkat menjadi CPNS bahkan BKN mebuat tim verifikasi dan validasi data untuk melakukan perekaman data sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sedangkan untuk LSM sebagai pemantau jalannya keberhasilan penyelenggaraan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS apabila terjadi kecurangan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Saat ini proses perekaman data tenaga honorer kategori II sudah hampir selesai. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung sudah menyelesaikannya dan datanya sudah dikirim ke BKN Pusat. Selanjutnya ditangani Pemerintah Pusat, Tenaga honorer kategori II sendiri tentunya sangat berharap mereka semua dapat diangkat menjadi CPNS tanpa harus melalui tahapan seleksi ataupun uji kompetensi. Mereka bisa dikatakan

ingin proses pengangkatannya semulus tenaga honorer kategori I yang tanpa harus melalui tahapan seleksi. Alasannya karena mereka sama pengabdiannya terhadap pemerintah, yang membedakan hanyalah sumber pembiayaanya saja. Adapun sikap pemerintah terkait tenaga honorer kategori II seperti yang banyak mengisyaratkan akan adanya uji kompetensi dasar antar sesama tenaga honorer kategori II. Kabarnya kuota untuk tenaga honorer kategori II adalah 30% dari tenaga honorer kategori II, jumlahnya kira-kira 1.850 ribu orang. Meskipun begitu, tahapan seleksi ini belumlah menjadi keputusan. final. Apalagi tenaga honorer kategori II masih harus diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Pusat. rasanya proses pengangkatan tenaga honorer kategori II untuk dapat menjadi CPNS masih harus melalui perjalanan yang panjang dan dinamis.

Pemantauan kebijakan itu sendiri sebenarnya banyak terkait pihak lain seperti Mendagri, POLKUM HAM, bahkan tembusan kepada Presiden. Untuk menetapkan kebijakan Peraturan Pemerintah untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tidah bisa dilakukan hanya melakukan perakaman data saja tetapi butuh proses yang cukup lama dikarenakan pengangkatan tenaga honorer harus melalui sepertiga dari jumlah formasi yang disediakan oleh pemerintah secara nasional. Maka Rancangan penyelesaian tenaga honorer tetap pada rencana semula yaitu di selesaikan dengan pendekatan untuk honorer kategori II melalui proses test sesama honorer yang lolos akan di angkat menjadi CPNS dan yang tidak lolos seleksi akan dijadikan pegawai tidak tetap (PTT) yang akan dia atur dalam Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan sebagai kebijakan yang berlaku sehingga bisa mencapai keberhasilan yang ingin dicapai.

Secara umum pemantauan yang direlevan hanya dilakukan oleh Menpan-RB, BKN dan LSM untuk instansi yang terkait hanya menerima hasil dari pengangkatan tenaga honorer yang telah resmi diangkat menjadi CPNS. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Bandung hanya melakukan pemantauan dengan cara perekaman nama-nama dan jumlah tenaga honorer yang akan ikut mengikuti test seleksi menjadi CPNS. Sejauh ini pemantauan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Bandung atas perintah dari surat edaran Menpan-RB Nomor 03 Tahun 2012 tentang pengadaan CPNS selebihnya pemantauan dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi data yang dibentuk oleh BKN.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Data dan Formasi Jabatan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengatakan bahwa:

> ”Dalam melakukan pemantauan sudah baik dikarenakan sampai saat ini tidak ada kecurangan dalam melakukan perekaman data hanya saja ada tenaga honorer yang tidak bisa ikut test seleksi menjadi CPNS dikarenakan tidak bisa memenuhi syarat/kriteria yang sebagaimana telah di tetapkan dalam Peraturan Pemerintah”. (15/5/2012).

Menurut hasil dari penelitan bahwa dari rapat kerja nasioanal kepada Menpan-RB bahwa keputusan tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dari Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) telah menghasilkan sebuah kebijakan baru tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang ditandatangi oleh Presiden. Sejauh ini dalam melakukan proses pemantauan terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS benar-benar dilakukan dengan

sangat teliti, pasalnya banyak tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS. Untuk tim verifikasi dan validasi dalam melakukan pemantauan berjalannya proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sudah melakukan tugasnya dengan baik.

Menurut hasil penelitian Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, pemantauan dalam melakukan proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dapat dilakukan secara maksimal dalam melakukan pendataan nama-nama dan jumlah tenaga honorer Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, karena tim verifikasi langsung memantau dan terjun ke lapangan untuk melihat bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam melakukan perekaman data. Secara garis besar pemantauan dilakukan oleh banyak instansi bahkan sampai LSM juga ikut memantau proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

4.2.5 Evaluasi Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Evaluasi kebijakan yaitu proses penilaian terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah, dimana hal-hal apa yang kurang dari pembuatan Kebijakan tersebut terkait Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer menjadi CPNS yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Evaluasi untuk tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN dan APBD baru dapat diangkat menjadi CPNS apabila semua tenaga honorer yang dibiayai APBN dan APBD seluruhnya secara nasional telah diangkat menjadi CPNS sebelum Tahun Anggaran 2009. Dengan demikian, apabila masih terdapat tenaga honorer yang dibiayai APBN dan APBD belum diangkat menjadi CPNS sampai Tahun Anggaran 2009, maka tenaga honorer yang bukan dibiayai APBN dan APBD tidak dapat diangkat sebagai CPNS. Apabila sebelum Tahun 2009 secara nasional tenaga honorer yang dibiayai APBN dan APBD telah selesai seluruhnya diangkat sebagai CPNS, maka tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN dan APBD yang bekerja pada instansi pemerintah dapat diangkat menjadi CPNS sesuai dengan kebijakan nasional, berdasarkan formasi, analisis kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.

Evaluasi merupakan fase terakhir dalam proses pembuatan kebijakan tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, apabila sudah terbentuk perlu dilakukan penilaian atas semua perekaman data yang telah masuk. Perekaman data dilakukan agar Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan khususnya Bagian Mutasi yang menangani pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan yang melakukan perekaman data dan verifikasi nama-nama, jumlah tenaga honorer yang akan mengikuti test seleksi menjadi CPNS.

Evaluasi kebijakan yang harusnya dilakukan saat ini oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung adalah perekaman data ulang tentang nama-nama dan jumlah tenaga honorer yang

akan diangkat sesuai dengan surat edaran Menpan-RB tentang Nomor 05 Tahun 2012 tentang pendataan ulang dikarenakan data yang masuk kepada BKN banyak yang tercecer sehingga Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus melakukan pendataan ulang dan memberikan data baru kepada BKN untuk selanjutnya diproses.

Evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus menghasilkan data yang relevan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, pada dasarnya evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai nama-nama dan jumlah tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS akan tetapi harus bia menyelesaikan malah yang terjadi dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS salah satunya masalah dalam perekaman data untuk tenaga honorer kategori II apabila tidak lulus verifikasi dan validasi bisa mengikuti test pengangkatan selanjutnya atau memberikan kebijakan yang untuk terus tetap bekerja menjadi tenaga honorer.

Upaya untuk memberikan infromasi kepada tenaga honorer yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sejauh ini sudah berjalan dengan maksimal dikarenakan dalam melakukan evaluasi kebijakan untuk menyelenggarakan program tenaga honorer bisa dapt di mengerti oleh semua tenaga honorer agar tidak ada kesimpangsiuran terhadap informasi yang diberikan. Informasi yang harus diberikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung kepada tenaga honorer harus jelas sesuai dengan

Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah sebagai acuan untuk bisa mengikuti test seleksi menjadi CPNS. Dalam memberikan informasi terkait kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS harus jelas, adapun mengenai jumlah tenaga honorer yang akan diangkat sebagai CPNS akan ditentukan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Menpan-RB melalui penyebaran surat edaran kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Bagi tenaga honorer yang dibiayai dari APBN dan APBD untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2012, dan bagi tenaga honorer yang tidak dibiayai dari APBN dan APBD untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2013 dan formasi Tahun Anggaran 2014, bunyi penjelasan Pasal 3 Ayat 2 Huruf a Peraturan Pemerintah tersebut. Tenaga honorer yang akan diangkat sebagai CPNS itu melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan lolos verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh BKN, serta lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

Kebijakan Pemerintah memberlakukan sistem rekruitmen pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan CPNS menjadi CPNS, selaian memberikan dampak posotif terhadap pemenuhan kebutuhan dan harapan tenaga honorer serta pelamar umum dalam rangka penataan dan pengembangan PNS sebagai komponen sumber daya aparatur pemerintah, juga masih menyisahkan sejumlah permasalahan yang tidak jarang

menimbulkan dampak negative baik langsung maupun tidak langsung terhadap dinamika penerimaan di sejumlah daerah.

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 sebagai instrument yuridis atau legal dalam seluruh proses penyelenggaraan rekruitmen CPNS, memuat sejumlah ketentuan baik ketentuan umum, tujuan dan sasaran kebijaksanaan, kriteria atau mekanisme, Persyaratan CPNS, maupun ketentuan mengenai tata cara penerimaan CPNS melalui seleksi administrasi dan lainnya. Sejauh ini Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Bandung cukup baik dalam memberikan informasi kepada setiap SKPD tentang pengangkatan tenaga honorer kerena dilihat dari berbagai kebijakan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah dan surat edaran oleh Menpan-RB kepada pemerintah daerah.

Evaluasi merupakan fase terakhir dalam proses pembuatan kebijakan tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, apabila sudah terbentuk perlu dilakukan penilaian atas semua perekaman data yang telah masuk. Perekaman data dilakukan agar Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung khususnya Bagian Mutasi yang menangani tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan yang melakukan perekaman data serta hasil verifikasi nama-nama, jumlah tenaga honorer yang akan mengikuti test seleksi menjadi CPNS bisa di evaluasikan.

Menurut hasil wawancara dengan Kasubid Pengadaan dan Pemindahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengatakan bahwa:

> "Untuk mengevaluasi semua informasi berdasarkan hasil data yang diberikan oleh BKN Pusat dengan nama-nama dan jumlah tenaga honorer yang memenuhi syarat/kriteria yang telah dinyatakan lulus sesuai dalam Peraturan Pemerintah dan Menpan-RB". (15/5/2012).

Kebijakan yang telah ditetapkan pada hakekatnya untuk dapat dilakukannya evaluasi terhadap tenaga honorer sudah berjalan baik dengan cara tetap menjalin komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam memberikan informasi yang akurat kepada setiap tenaga honorer.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disebutkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung hanya sebatas mengevaluasi nagaimana prosedur yang telah diarahkan oleh Pemerintah Pusat tentang pengangkatan tenag honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN/APBD samapi tenaga honorer yang bukan dibiayai oleh APBN/APBD sampai mengevaluasi hasil verifikasi dan validasi data serta memberikan informasi yang relevan kepada tenaga honorer dan juga perekaman data untuk setiap SKPD yang terkait pengangkatan menjadi CPNS.

4.3 Proses Komunikasi Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Proses komunikasi kebijakan adalah proses dalam menentukan data-data masukan sebagai *input* dan *output* yang akan digunakan untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan surat edaran Menpan-RB Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer menjadi CPNS untuk menjalakan roda pemerintah dan mewujudkan kualitas Pegawai Negeri Sipil yang baik.

Proses komunikasi kebijakan dalam analisis pengangkatan status tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung memiliki tiga faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut seperti dokumen, presentasi, dan penggunaan pengetahuan. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam mengembangkan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menajdi CPNS sebaiknya memperhitungkan aspek-aspek tertentu, serta sifat dan kebutuhan dari pihak-pihak terkait ketika menetapkan kebijakan terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Tujuan dan manfaat dari komunikasi adalah memberikan informasi untuk tenaga honorer terkait tentang pengangkatan menjadi CPNS sesuai dengan ketetapan Peraturan Pemerintah dan Menpan-RB Nomor 03 Tahun 2012 tentang pengadaan CPNS yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk memberi kejelasan dari pelaksana kebijakan kepada obyek yang terkena kebijakan sebagai upaya dalam membentuk kesamaan penafsiran antara Pemerintah yang terlibat didalamnya. Komunikasi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kebijakan pengangkatan tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung adalah adanya kejelasan pesan informasi kegiatan yang disampaikan dan dapat diterima oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung sehingga akan terjadi kesamaan penafsiran dalam pelaksanaan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Proses komunikasi menentukan keberhasilan tujuan dari pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung. Pengetahuan atas apa yang akan dilakukan dalam mengkomunikasikan hasil yang relevan baru dapat berjalan apabila komunikasi berlangsung dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada tenaga honorer terkait pengangkatan menjadi CPNS. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan dan para pelaksana semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses komunikasi diarahkan untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi kebijakan dalam analisis kebijakan tentang pengangkatan status tenaga honorer menjadi CPNS yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung baik dari Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

4.3.1 Dokumen Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Dokumen diperlukan dalam sebuah kebijakan, karena sangat membantu dalam proses komunikasi kebijakan. Dokumen bertujuan untuk lebih memudahkan dalam mencari dan mengolah data yang dibutuhkan. Proses dokumen memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti adanya alat yang mendukung dalam pembuatan dokumen, adanya tempat untuk menyimpan dokumen, adanya evaluasi data. Proses dokumen tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana dokumen tersebut digunakan. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus mempunyai tempat penyimpanan dokumen sangat diperlukan, karena dapat membantu dalam proses pencarian data. Tempat penyimpanan data hendaknya disesuaikan dengan bentuk dokumen yang telah dibuat. Dokumen tersebut akan tersusun rapi dan akan lebih memudahkan kita dalam mencari data yang

diperlukan. Idealnya tempat penyimpanan dokumen tersebut berupa sebuah ruangan yang khusus dibuat untuk penyimpanan dokumen.

Perihal dokumen yang disimpan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung bersifat rahasia yang tidak bisa dipublikasikan kepada umum terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Oleh karena itu perihal dokumen-dokumen yang akan diberikan kepada BKN Pusat sebagai arsip yang masuk kedalam database. Adapun data yang tercecer itu dikarenakan data hasil pereaman dinyatakan valid sehingga harus dilakukan pendataan ulang terkait surat edaran Menpan-RB Nomor 5 Tahun 2012 tentang pendataan ulang tenaga honorer menjadi CPNS.

Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus teliti dalam melakukan perekaman data agar tidak terjadi pemalsuan data, oleh sebab itu Menpan mengeluarkan surat edaran Nomor 05 Tahun 2012 tentang pendataan ulang dikarenakan takut terjadi kecurangan data yang dilakukan tenaga honorer. Seharunya tenaga honorer dalam memberikan data harus relevan sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan tentang pengangkatan tenaga honorer. Pengetahuan dan pemberian data terhadap untuk melakukan analisis kebijakan secara jelas sehingga dalam memberikan data bisa menyederhanakan, dan memaparkan jelas sebagai informasi.

Sesungguhnya data yang paling komprehensif dan rinci yang dapt dibuat sebagai kebijakan, dokumen kebijakan pada umumnya dipusatkan untuk arsip pegawai dan masuk kedalam database BKN. Dalam hal ini Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus

memfokuskan dan melihat data tenaga honrer di setiap SKPD agar tidak terjadi manipulasi data. Tujuan dilakukan dokumentasi semata-mata hanya untuk melengkapi administrasi dan sebagai arsip sehingga pertanggung jawaban tentang pengangkatan tenaga honorer mempunyai bukti yang relevan. Agar bisa membutiktikan data tersebut relevan atau tidak, Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung diadakannya evaluasi data bahkan pengecekan yang benar-benar harus jelas dan teliti dikarenakan takut terjadi hal tidak inginkan seperti terjadinya data hasil manipulasi.

Menurut Kasubid Pengadaan dan Pemindahan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah menekankan kepada setiap tenaga honoer yang akan melengkapi dokumen harus sesuai dengan apa yang telah ada didalam Peraturan Pemerintah. Sejauh ini dokumen yang diberikan kepada BKN oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah dinyatakan relevan dikarenakan telah dilakukan perekaman data secara teliti sebelum diberikan kepada BKN untuk diproses menjadi data hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer menjadi CPNS.

Hasil wawancara dengan Kasubida Data dan Informasi Pegawai mengatakan bahwa:

> “Setiap dokumen yang masuk kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung apabila perihal terkait tentang pengangkatan tenaga honorer semuanya bersifat rahasia dan tidak bisa untuk dipublikasikan kepada publik, oleh karena itu dokumen-dokumen yang terkait dengan pengangkatan tenaga honorer semua dijadikan arsip pegawai di Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung”. (21/5/2012).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan proses pengkajian dokumen yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sudah baik, pasalnya tidak ada tenaga honorer yang melakukan kecurangan dalam perekaman data, data yang diberikan oleh tenaga honorer semuanya cukup relevan dan tidak ada manipulasi data. Dan data tenaga honorer yang telah masuk sebagai arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung semuanya bersifat rahasia yang tidak bisa dipublikasikan kepada umum.

4.3.2 Presentasi Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi CPNS Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan saat ini baru mempresentasikan laporan hasil verifikasi dan validasi tentang pengangkatan tenaga honorer kategori I yang penghasilannya dibiayai oleh APBN dan APBD, dan mempresentasikan penjelasan tentang perekaman data untuk tenaga honorer kategori II yang penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN dan APBD. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dalam penyusunan laporan pengangkatan tenaga honorer menginformasikan kondisi jumlah tenaga honorer yang bekerja di instansi lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Tenaga guru honorer atau sukarelawan yang masuk kategori II untuk bisa diikutsertakan dalam seleksi CPNS Di Lingkungan Kabupaten Bandung mencapai 2.200 orang. Tenaga honorer kategori II adalah tenaga honorer yang bekerja di lingkungan sekolah negeri dibiayai non-APBN ataupun APBD. Dijelaskannya, dasar hukum guru honorer yang bisa ikut seleksi pengangkatan CPNS berdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor 5 Tahun 2010. Disebutkan, guru honorer yang berhak mengikuti seleksi CPNS bekerja di instansi pemerintah minimal sejak 1 Januari 2006 secara terus-menerus. Bisa saja jumlah guru honorer di Kabupaten Bandung mencapai lebih dari 7.000 orang. Jumlah itu termasuk dengan guru honorer yang mengajar di sekolah swasta. Tapi yang termasuk ke dalam kategori II, berdasarkan pendataan BKPP hanya 2.200 orang. Namun hingga sekarang Badan Kepegawain, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung masih menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis guru honorer yang diikutsertakan dalam seleksi CPNS. Diperkirakan, salah satu masalah teknis terkait dengan batasan umur. Sebagai acuannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, ada pembatasan usia yaitu tidak boleh di atas 46 tahun.

Pembuatan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Umum Kepegawaian dan Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemindahan mengatakn bahwa:

> “Hasil dari verifikasi dan validasi yang telah dinyatakan lulus menjadi CPNS, belum tentu bisa dapat dipresentasikan karena kebijakan yang telah ditetapkan terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan oleh Pemerintah Pusat, jadi Pemerintah Daerah hanya menunggu keputusan dan hasil dari Pemerintah Pusat”. (21/5/2012).

Sistem informasi yang dipresentasikan kepada semua tenaga honorer yang akan mengikuti test seleksi menjadi CPNS apabila ada kekurangan dalam persyaratan dan kebijakan yang telah di tetapkan oleh Peraturan Pemerintah Menpan-RB Nomor 03 Tahun 2012 tentang pengadaan CPNS maka tenaga honorer tidak bisa mengikuti test seleksi menjadi CPNS.

Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dapat dikatakan dalam memberikan semua informasi terkait soal pengangkatan sesuai data yang didapat dari Pemerintah Pusat jadi apapun hasilnya tetap di sampaikan kepada tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS. Maka tenaga honorer harus bisa memahami hasil yang telah di berikan BKN Pusat dan sebagai masuk dalam syarat/kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Berdasarkan penjelasan diatas, sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam melakukan presentasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung telah sepenuhnya memberikan informasi yang akurat terhadap tenaga honorer. Dari faktor yang menunjang keberhasilan mempresentasikan hasil verifikasi dan validasi yang telah memenuhi syarat/kriteria sesudai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yaitu berjumlah 325 dan yang paling banyak diangkat menjadi CPNS yaitu di Sub Dinas Pengairan yang berjumlah 77 orang tenaga honorer, sedangkan untuk tenaga honorer kategori II hanya mempresentasikan telah selesai dilakukan perekaman

data untuk tahap pengangkatan dan menunggu hasil verifikasi dan validasi dari BKN Pusat untuk diproses menjadi CPNS dan menempati formasi jabatan yang telah ada berdasarkan pegawai yang telah dinyatakan tidak lagi bekerja di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

4.3.3 Penggunaan Pengetahuan Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Penggunaan pengetahuan berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Data dan Informasi pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung bertujuan untuk memperbaiki kebijakan dengan cara menciptakan kebijakan yang relevan dan mengkomunikasikan pengetahuan yang jelas dengan pembuatan kebijakan tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Penggunaan pengetahuan yang digunakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tentang teori analisis kebijakan publik. Kebijakan menetapkan prinsip sebagai dasar bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan dalam membuat kebijakan tentang pengangkatan status tenaga honorer menjadi CPNS. Kebijakan menentukan tingkat tanggung jawab dan kinerja yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah dan Menpan-RB, dimana semua tindakan berikutnya akan dinilai berdasarkan kebijakan ini. Kebijakan sebaiknya sesuai dengan dampak dari kegiatan, perekaman data sampai pengangkatan sebaiknya menjadi panduan dalam menyusun tujuan dan sasaran.

Tenaga honorer kategori I diminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian agar melakukan pendataan tenaga honorer sebagaimana kriteria diatas berdasarkan formulir yang telah diisi oleh tenaga honorer dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggungjawab dibidang pengawasan sebagaimana dalam lampiran. Untuk menyampaikan formulir pendataan tenaga honorer yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggungjawab dibidang pengawasan, daftar nominatif beserta *softcopy (compact disk)* data tenaga honorer hasil inventarisasi tersebut telah diterima di Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 31 Agustus 2010 sebagai bahan persiapan untuk melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer oleh Tim verifikasi dan validasi nasional yang jadwal pelàksanaan akan disampaikan kemudian oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Penggunaan pengetahuan untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan itu sendiri dalam memberikan kebijakan sesuai dengan prosedur yang telah diarahkan oleh Pemerintah Pusat terkait tentang pengangkatan tenaga honorer, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan informasi kepada tenaga honorer. Dalam hal ini tenaga honorer harus bisa memahami kebijakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 untuk dilakukan proses pengangkatan menjadi CPNS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Pengadaan dan Pemindahan mengatakan bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengatakan:

> "Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan selalu memberikan informasi yang seharusnya diberikan kepada tenaga honorer yang akan mengikuti test seleksi pengangkatan menjadi CPNS sebagai arahan dari Pemerintah pusat yang telah ditetapkan untuk hasil normatif verifikasi dan validasi yang telah dinyatakan lulus". (21/5/2012).

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikatakan bahwa untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung itu sendiri hanya sebatas koordinator untuk menunjang keberhasilan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, semua kebijakan yang dibuat dan ditetapkan pada dasarnya hanya sebatas aturan dan hukum untuk tenaga honorer yang akan mengikuti pengangkatan menjadi CPNS. Bukan hanya itu Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung juga hanya melakukan perekaman data kepada setiap SKPD di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk pendataan nama-nama dan jumlah tenaga honorer yang selanjutnya diberikan kepada BKN regional III Bandung untuk diproses dan diajukan kepada BKN pusat. Adapun hasil verifikasi dan validasi itu dinyatakan sesuai dengan tenaga honorer yang telah memenuhi syarat/kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Proses pengangkatan tenaga honorer untuk Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat dikatakan berjalan dengan baik, karena melihat dari faktor yang menunjang keberhasilanya seperti Metodologi, Informasi dan Prosedur yang dilakukan tenaga honorer tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh Menpan-RB dan BKN Pusat. Penggunaan pengetahuan dilakukan hanya untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang telah diberlakukan dan ditetapkan sebagai persyaratan yang haru sidikuti oleh tenaga honorer terkait pengangkatan menjadi CPNS. Semua kategori tenaga honorer didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan surat edaran Menpan-RB Nomor 03 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer. Dalam hal ini yang membedakan tenaga honorer kategori I dan tenaga honorer kategori II sesuai dengan hasil dari keputusan dari Menpan-RB dan BKN Pusat yakni pengangkatan dilakukan dengan kriteria pegawai tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN/APBD dan tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN/APBD.

Hasil penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa dalam setiap pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS harus berdasarkan kebijakan yang telah diberlakukan, agar tenaga honorer dapat ikut mengikuti test seleksi menajdi CPNS sedangkan untuk tenaga honorer yang diangkat oleh Pejabat Pembina tetap harus mengikuti kebijakan tersebut agar proses pengangkatan bisa dilakukan sesuai prosedur yang mana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah.